



Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut

Ela Sulistiana¹; Muslim Alkautsar²; Dida Farida Latipatul Hamdah³

¹ Universitas Garut

24022118063@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

didafaridalh@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan studi internet. Teknik analisis data dalam Penelitian ini yaitu model Miles dan Huberman dengan data *reduction, display, conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian ini menampilkan efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat efektif yaitu sebesar 104,17%. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 7,83%. Dan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun berfluktuasi dan tidak terealisasi dengan baik.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to measure the effectiveness of rural and urban land and building tax revenue (PBB P2) and its contribution to local revenue in Garut Regency. This study utilizes qualitative methods and descriptive approaches, the research data are primary and secondary data. Data collection techniques with library research techniques, field research and internet studies. The data analysis technique in this study is the Miles and Huberman model with data reduction, display, conclusion drawing/verification. The results of this study show that the effectiveness of PBB-P2 receipts in Garut Regency for the 2016-2020 period is in the very effective category, which is 104.17%. The contribution of rural and urban land and building tax revenues to local revenue in Garut Regency for the 2016-2020 period is in the very poor category, which is 7.83%. And local revenue receipts in Garut Regency from year to year fluctuate and are not realized properly.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Local Revenue*

1 Pendahuluan

Otonomi daerah dapat disebut sebagai daerah yang memiliki hak untuk mengendalikan rumah tangganya secara mandiri. Ciri-ciri daerah ada dua, yaitu dilihat dari segi keuangannya yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pusat (Khoirul Fuad & Nadya Nur Hapsari, 2020).

Diberikannya otonomi kepada daerah disebabkan oleh adanya reformasi. Hal tersebut terjadi karena adanya harapan agar daerah dapat mengendalikan rumah tangganya secara mandiri. Pendapatan asli daerah akan meningkat apabila pemerintah daerah dapat mengendalikan rumah tangganya secara mandiri dalam melakukan pembangunan dan mengoptimalkan otonomi daerahnya. Yang disebut dengan pendapatan asli daerah adalah perolehan didapat dari pengambilan iuran kepada masyarakat yang berada pada daerah tersebut dan salah satu pendapatannya adalah dari pajak daerah (Raudhatun Wardani & Wida Fadhlia, 2017).

Ada dua dampak yang mungkin akan terjadi dari otonomi daerah, yang pertama dampak positif yaitu semakin besarnya tanggung jawab serta wewenang yang daerah dapatkan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, yang kedua kemungkinan munculnya dampak negatif yaitu terjadinya KKN yang berasal dari pusat (Eny Fahrati et al., 2017).

Kabupaten Garut merupakan daerah otonom. Selain itu kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimiliki oleh Kabupaten Garut, maka dari itu Kabupaten Garut diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya alam tersebut dengan mendorong penduduk lokal agar mampu menaati kewajiban menyetor pajak dengan membayar pajak terkait agar mampu menunjang optimalisasi pemasukan daerah.

Tabel 1: Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tahun 2016-2020

No	Tahun	Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)	Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)
1	2016	25.585.778.100	26.148.983.974
2	2017	36.993.209.183	37.629.197.130
3	2018	42.512.208.440	41.063.475.219
4	2019	43.000.000.000	41.779.602.292
5	2020	33.086.887.400	40.751.055.177

Pada tabel 1, dapat dipahami umumnya perolehan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut setiap periodenya terjadi kenaikan dan telah memenuhi ketetapan, kecuali periode 2018 dan 2019 realisasinya mengalami pertumbuhan namun belum mampu memenuhi ketetapan yang telah ditentukan. Dan pada tahun 2020 target perolehan serta realisasinya mengalami penurunan.

Dikutip dari bapenda.garutkab.go.id, Bapenda Kabupaten Garut menegur 5 wajib pajak di daerah perkotaan Kabupaten Garut selama 2 tahun menunggak pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 30.000.000. Kepala Bapenda Kabupaten Garut, Basuki Eko mengatakan terdapat lima potensi

pajak yang tidak taat membayar kewajibannya yaitu pajak bangunan rumah, toko dan pabrik di wilayah perkotaan Garut. Potensi pajak tersebut merupakan potensi pajak yang besar, tetapi tidak mematuhi aturan membayar pajak, besaran tunggakan pajaknya Rp 8.000.000-Rp 30.000.000. Seluruh bangunan yang menunggak diberi sanksi dengan dipasang stiker peringatan bahwa pemilik bangunan tersebut belum membayar pajaknya selama dua tahun. Upaya mediasi telah dilakukan antara Dispenda dengan pemilik bangunan tapi pemilik bangunan tersebut masih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak hingga menunggak selama dua tahun. Sebelum dilakukan mediasi terdapat 15 objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, tapi setelah dilakukan mediasi hanya lima bangunan yang dipasang stiker.

Kasus di atas tentunya mempengaruhi pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut, karena PBB-P2 merupakan sumber penerimaan pajak yang berpotensi dan kontribusinya berdampak besar bagi pendapatan asli daerah. Maka efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut sangat penting untuk dilakukan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Daerah

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak daerah yaitu pembayaran wajib untuk wilayah tertagih baik pribadi atau badan dengan paksaan didasarkan regulasi pemerintah yang imbalannya diperoleh secara tidak langsung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

2.2 Efektivitas

Mardiasmo (2009) menjelaskan efektivitas adalah tolak ukur sukses tidaknya sebuah organisasi dalam meraih targetnya. Jika organisasi sukses meraih target, maka organisasi itu dapat dikategorikan telah bekerja secara efektif. Menurut Halim (2004) untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)}}{\text{Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)}} \times 100\%$$

Kemudian ditambahkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2: Interpretasi nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

2.3 Kontribusi

Menurut Mahmudi (2011), kontribusi digunakan sebagai ukuran seberapa besar pajak daerah menyumbang pemasukan penerimaan daerah yang akan diketahui dengan melakukan pengkajian. Semakin besar pemasukan pajak tertentu maka semakin tinggi sokongan bagi pemasukan daerah.

Menurut Halim (2004) untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PBB P2)}} \times 100\%$$

Kemudian ditambahkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3: Kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang Efektif
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa bumi adalah bagian bumi antara lain tanah, perairan pedalaman, laut di daerah. Lalu bangunan yaitu suatu kerangka konstruktif yang didirikan di atas tanah atau perairan. Dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pungutan atas pemilik, pemegang, penyewa yang memanfaatkan bumi dan bangunan, kecuali area yang ditujukan untuk tujuan pertanian, hutan dan tambang.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang didapat dan ditarik sesuai peundangan-undangan.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Tekniknya menerapkan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan studi internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles-Huberman melalui data *reduction, display, conclusion drawing/ verification*.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Garut

Tabel 4: Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Tahun 2016-2020 di Kabupaten Garut

Tahun	Target PBB P2 (Rp) (a)	Realisasi PBB P2 (Rp) (b)	Efektivitas (b/a)*100	Kriteria
2016	25.585.778.100	26.148.983.974	102,20%	Sangat Efektif
2017	36.993.209.183	37.629.197.130	101,72%	Sangat Efektif
2018	42.512.208.440	41.063.475.219	96,59%	Efektif
2019	43.000.000.000	41.779.602.292	97,16%	Efektif
2020	33.086.887.400	40.751.055.177	123,16%	Sangat Efektif
Rata-rata			104,17%	Sangat Efektif



Gambar 1: Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Dengan data di atas, efektivitas pada tahun 2016 yaitu 102,20% dan tahun 2017 yaitu 101,72% dikategorikan (sangat efektif), adapun tahun 2018 dan 2019 efektivitasnya mengalami penurunan yaitu tahun 2018 efektivitasnya 96,59% dan 2019 sebesar 97,16% dan dikategorikan (efektif). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Bapenda, penyebab dari penurunan efektivitas yaitu:

1. Kesulitan bagaimana meyakinkan wajib pajak agar disiplin membayar pajak.
2. Tidak ada insentif untuk petugas Bapenda karena sebagaimana di dalam Peraturan Bupati tentang tunjangan perbaikan penghasilan bahwa hal tersebut jadi pilihan apakah petugas memilih insentif atau lebih memilih untuk mengambil tunjangan PNS, sehingga tidak ada motivasi untuk petugas Bapenda dalam mengejar target.
3. Terdapat wajib pajak yang tidak ada objeknya artinya pada saat objek pajak mutasi kepada wajib pajak yang lain akan tetapi spt keluar masih atas nama wajib pajak pertama, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya, hal ini disebabkan oleh lamanya proses perbaikan atau update data karena dalam penghapusan data membutuhkan verifikasi dan validasi ke lapangan, tidak bisa semata-mata dihapuskan.

Meskipun pada tahun 2018-2019 efektivitasnya mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 efektivitasnya mengalami kenaikan yaitu menjadi 123,16% dan dapat diklasifikasikan (sangat efektif). Hal ini dikarenakan tahun ini pemerintah menurunkan target yang disebabkan karena kekhawatiran tidak terealisasinya target karena pandemi covid, akan tetapi realisasinya justru

mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh terjadinya wabah covid-19 yang melanda Indonesia terutama di Kabupaten Garut yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat terhenti dan tidak sedikit perusahaan banyak yang merugi yang mengakibatkan banyak orang yang diberhentikan sementara akibat perekonomian yang tidak stabil.

Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5: Pendapatan asli daerah tahun 2016-2020 di Kabupaten Garut

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) (a)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) (b)	Selisih Naik/ (Turun) (b-a)
2016	427.865.899.432	385.312.223.031	-42.553.676.401
2017	714.955.896.619	692.255.365.083	-22.700.531.536
2018	456.722.126.686	421.299.024.535	-35.423.102.151
2019	501.247.176.351	486.565.326.730	-14.681.849.621
2020	446.798.360.174	474.636.531.982	27.838.171.808



Gambar 2: Pendapatan asli daerah

Berdasarkan data di atas, periode 2016 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 385.312.223.031 dan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 427.865.899.432 artinya pada tahun ini realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang ditentukan. Periode 2017 pendapatan asli daerah sebesar Rp 692.255.365.083 dari target sebesar Rp 714.955.896.619 atau selisih Rp 22.700.531.536 yang disebabkan karena pada tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Garut terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi dalam realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 306.943.142.052 dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 385.312.223.031. Periode 2018 pendapatan asli daerah sebesar Rp 421.299.024.535 dari target sebesar Rp 456.722.126.686 atau selisih Rp 35.423.102.151 dan realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 270.956.340.548. Tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar Rp 486.565.326.730 dari target sebesar Rp 501.247.176.351 atau selisih Rp 14.681.849.621 dari target yang telah ditentukan, akan tetapi dalam realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 65.266.302.195 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Garut terlalu besar dalam menetapkan target pendapatan asli daerah, sehingga meskipun realisasinya

meningkat dari periode sebelumnya akan tetapi secara APBD tidak tercapai. Tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 474.636.531.982 pendapatan pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp 11.928.794.748 dari tahun sebelumnya, hal ini dampak dari wabah covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan dari beberapa komponen atau unsur pendapatan asli daerah yang signifikan. Yaitu disebabkan oleh adanya penurunan dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 15.266.645.178, selain itu disebabkan oleh penurunan dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 5.025.847.390. Naik turunnya penerimaan pendapatan asli daerah disebabkan oleh komponen atau unsur pendapatan asli daerah itu sendiri yang penerimaan setiap tahunnya berfluktuasi.

Kontribusi Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bagi Penerimaan Daerah

Tabel 6: Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut pada Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PBB P2 (a)	Realisasi PAD (b)	Kontribusi (a/b)*100	Kriteria
2016	26.148.983.974	385.312.223.031	6,79%	Sangat Kurang
2017	37.629.197.130	692.255.365.083	5,44%	Sangat Kurang
2018	41.063.475.219	421.299.024.535	9,75%	Sangat Kurang
2019	41.779.602.292	486.565.326.730	8,59%	Sangat Kurang
2020	40.751.055.177	474.636.531.982	8,59%	Sangat Kurang
	Rata-rata		7,83%	Sangat Kurang



Gambar 3: Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah

Data di atas menjelaskan bahwa kontribusi secara keseluruhan berkategori sangat kurang (7,83%), hal ini dikarenakan meskipun realisasinya selalu tinggi dan relatif selalu mencapai target, akan tetapi tidak bisa menjadi acuan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun akan baik, karena komponen dari pendapatan asli daerah itu banyak dan apabila beberapa dari unsur pendapatan asli daerah memiliki nilai yang besar maka hal tersebut akan menyebabkan jumlah pendapatan asli daerah menjadi tinggi sehingga kontribusinya akan kecil meskipun

realisasi setiap tahunnya meningkat, sehingga realisasi penerimaannya memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan realisasi pendapatan asli daerah.

Bapenda telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan salah satunya yaitu memberi hukuman sosial kepada wajib pajak yang tidak taat berupa penempelan stiker pada objek pajak, selain itu jika objek pajak mutasi ke orang lain maka tunggakan tersebut harus di bayar. Jika tidak, maka apabila wajib pajak membuat sertifikat kepemilikan maka tidak akan diproses oleh petugas Bapenda karena kewajiban dalam membayar pajak harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan memberikan sanksi tersebut diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan alternatif atau mempermudah pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak yang bisa dilakukan lewat kolektor, bisa ke bjb, indomaret dan kantor pos atau laku pandai (bumdes). Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan pihak desa dan kecamatan, karena dengan adanya sinergitas dari desa dan kecamatan akan sangat membantu dalam tercapainya target sehingga PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang baik.

Secara umum siklus penagihan PBB-P2 dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak terutang kurang dari Rp 500.000 disebarikan oleh daftar himpunan ketetapan pajak untuk disampaikan ke tiap kecamatan dan desa yang kemudian akan dikoordinasikan dari kolektor desa kepada pembayar terkait penagihan atau pemungutan, dan pembayaran tertagih di atas Rp 500.000 penyampaian sppt akan dilakukan oleh petugas Bapenda. Maka dari itu sinergitas antara desa, kecamatan dan Bapenda sangat mempengaruhi tercapainya target.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016, 2017 dan 2020 tercapai atau dapat dikategorikan (Sangat efektif), kecuali pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya tidak dapat mencapai target atau dapat dikategorikan (Efektif). Maka rata-rata efektivitas dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 104,17% dan dapat di kategorikan (Sangat Efektif).
2. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut dalam lima periode tidak stabil dan tercapai dengan baik dikarenakan terjadinya penurunan dari beberapa komponen atau unsur pendapatan asli daerah itu sendiri.
3. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah terbesar yaitu periode 2018 sebesar 9,75% dikategorikan (Sangat kurang), dan kontribusi terkecil yaitu tahun 2017 sebesar 5,44% (Sangat Kurang), rata-rata persentase kontribusi periode 2016-2020 sebesar 7,83% dan dapat dikategorikan (Sangat kurang).

Dengan simpulan di atas, sehingga saran yang diberikan yaitu:

1. Bagi Bapenda Kabupaten Garut, diharapkan dapat melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami seberapa pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Garut, diharapkan dengan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan kinerja untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut dengan baik, sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melakukan sensus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk perbaikan/

- updating data agar tidak terjadi lagi SPPT keluar double atau tidak ada objeknya yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar kewajibannya.
2. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat membuka wawasan agar dapat mengetahui pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menaati dan membayar pajak.
 3. Bagi masyarakat, diharapkan membantu pemerintah dan ikut serta dalam peningkatan pendapatan asli daerah seperti meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan akan pentingnya membayar pajak.
 4. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan tidak terfokus pada satu objek akan tetapi dapat meneliti topik yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Eny Fahrati, Dewi Rahayu, Ika Chandriyanti, Ahmad Yunani, Anshar Nur, & Na'imatul Aufa. (2017). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 17–31.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah (Revisi ed)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.
- Khoirul Fuad, & Nadya Nur Hapsari. (2020). Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2), 191–207.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Raudhatun Wardani, & Wida Fadhlia. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 10–17.
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi.